



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

SINERGITAS PENGENTASAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS BERBASIS

DESA WISATA DI KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karangasem perlu ditangani secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa potensi desa wisata dapat menjadi salah satu upaya dalam pengentasan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis apabila tidak ditangani secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa Wisata di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGITAS
PENGENTASAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
BERBASIS DESA WISATA DI KABUPATEN KARANGASEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.
5. Pengentasan adalah proses, cara, perbuatan yang meliputi upaya-upaya preventif, represif dan rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadinya penggelandangan dan pengemis, mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya didalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang mempunyai harga diri dan bermartabat.
6. Gelandangan adalah orang - orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pengemis adalah orang - orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta - minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Anak Jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan dan di tempat umum.
10. Anak Jalanan yang mempunyai masalah di jalanan adalah anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang dieksploitasi dan anak - anak yang berkeliaran di tempat umum.

11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah di jalanan.
12. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
13. Gelandangan Psikotik adalah gelandangan yang mengalami gangguan kejiwaan.
14. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperlak dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik material maupun non material.
15. Pelaku eksploitasi adalah seseorang atau kelompok yang memperlak dengan memanfaatkan atau memeras seseorang atau lembaga baik material maupun non material.
16. Penjangkauan adalah serangkaian kegiatan menemukan gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial.
17. Perlindungan sosial adalah upaya untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial gelandangan dan pengemis agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
18. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis dalam bentuk dana langsung atau pelayanan panti.
19. Pemberdayaan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan gelandangan dan pengemis mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.
20. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
21. Berbasis Desa Wisata mengandung pengertian kegiatan diarahkan pada pengembangan potensi desa yang dapat menarik kedatangan wisatawan dan usaha-usaha lainnya yang mendukung kepariwisataan.
22. Sinergitas adalah proses memadukan beberapa kegiatan/aktifitas dalam rangka mencapai suatu hasil yang berlipat.

23. Upaya Preventif adalah tindakan aktif yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu masalah dalam masyarakat.
24. Upaya Represif adalah tindakan aktif yang dilakukan pada saat terjadinya permasalahan/penyimpangan dalam masyarakat.
25. Upaya Rehabilitatif adalah kegiatan/serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan penyandang masalah agar dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten, Desa dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Pengentasan Gelandangan dan Pengemis secara terpadu, saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya baik dalam upaya preventif, represif maupun rehabilitatif untuk mengentaskan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa Wisata di Kabupaten Karangasem.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah adanya keterkaitan program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk sinergitas dalam Pengentasan Gelandangan dan Pengemis yaitu :

- a. membuat program kegiatan berbasis wisata dengan sasaran masyarakat di tempat para gelandangan dan pengemis , para gelandangan dan pengemis dan/atau mantan gelandangan dan pengemis;
- b. mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas Gelandangan dan Pengemis dengan kegiatan berbasis desa wisata melalui penyuluhan agama, sosial budaya dan aktifitas seni ;
- c. mendidik Komunitas Gelandangan dan Pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya; dan
- d. meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk

berpartisipasi dalam Pengentasan Gelandangan dan Pengemis.

Pasal 4

Sasaran Pengentasan Gelandangan dan Pengemis meliputi :

- a. anak yang berada di jalanan yang berperilaku sebagai pengemis, yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta kenyamanan wisatawan;
- b. gelandangan, termasuk gelandangan psikotik, orang – orang yang mengemis di jalanan;
- c. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis;
- d. masyarakat pemberi uang dan/atau barang kepada gelandangan dan pengemis; dan
- e. pelaku eksploitasi baik orangtuanya sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain dan keluarganya untuk mempekerjakan anak dibawah umur agar turun ke jalan sebagai pengemis.

BAB III

SINERGITAS PENGENTASAN

Pasal 5

- (1) Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada maksud, tujuan dan sasaran dari Peraturan Bupati ini yang dilaksanakan secara bersinergis melalui upaya Preventif, Respresif dan Rehabilitatif.

Bagian Kesatu

Upaya Preventif

Pasal 6.

- (1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimaksudkan untuk mencegah timbulnya Gelandangan dan Pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Gelandangan dan Pengemis.

- (2) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain dengan :
- a. penyuluhan agama, sosialisasi adat istiadat dan bimbingan sosial ;
 - b. perluasan kesempatan kerja;
 - c. pengendalian mobilitas penduduk ; dan
 - d. peningkatan keterampilan.

Pasal 7

- (1) Penyuluhan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a adalah memberikan informasi, edukasi, konsultasi dan advokasi kepada masyarakat berdasar pada ajaran dan kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Sosialisasi Adat-istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a adalah pengenalan pada perilaku berbudaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat baik tertulis maupun yang tidak tertulis.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a adalah upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Pasal 8

Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b adalah pengembangan usaha-usaha di desa sebagai sumber mata pencaharian penduduk di tempat asal para Gelandangan dan Pengemis sehingga dapat memberi penghasilan yang berkesinambungan sebagai nafkah penghidupannya sehari-hari.

Pasal 9

Pengendalian Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf c adalah :

- a. mendata secara akurat jumlah penduduk di Desa tempat asal para Gelandangan dan Pengemis ;
- b. memastikan secara akurat (*by name by adress*) jumlah Gelandangan dan pengemis serta mantan Gelandangan dan Pengemis yang ada di desa tempat asal para Gelandangan dan pengemis ; dan
- c. mengadakan pencatatan, pendataan dan pemantauan

terhadap penduduk pendatang dan penduduk yang keluar desa.

Pasal 10

Peningkatan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf d adalah :

- a. upaya-upaya meningkatkan kemampuan melalui pelatihan keterampilan usaha ekonomis produktif yang diberikan kepada masyarakat di daerah asal Gelandangan dan Pengemis khususnya kepada mantan Gelandangan dan Pengemis sebagai mata pencaharian; dan
- b. memberikan berbagai pelatihan keterampilan yang mendukung pariwisata dan potensi kepariwisataan di daerah asal para Gelandangan dan Pengemis sehingga mereka mampu mengelola potensi wisata yang ada.

Bagian Kedua

Upaya Respresif

Pasal 11

- (1) Upaya Respresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghapuskan kegiatan Gelandangan dan Pengemis serta memberdayakan sehingga dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
- (2) Upaya Respresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penertiban dan pendampingan;
 - b. penjangkauan dan penampungan sementara dengan mengoptimalkan Rumah Singgah dan Panti; dan
 - c. pengembalian ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para gelandangan, pengemis, masyarakat yang memberikan uang atau barang serta pelaku eksploitasi taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan suatu proses pendampingan kepada Gelandangan dan Pengemis dalam rangka memecahkan masalah dan

meningkatkan dukungan pengentasan gelandangan dan pengemis dalam bentuk perlindungan sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

- (3) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf b merupakan kegiatan menemukan gelandangan dan pengemis untuk mendapatkan pelayanan.
- (5) Pengembalian kepada keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan proses pengembalian gelandangan dan pengemis kepada orang tua/wali/keluarga atau ke kampung halamannya.

Bagian Ketiga

Upaya Rehabilitatif

Pasal 13

Upaya rehabilitatif terhadap Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi usaha – usaha bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, pemberian jaminan sosial, penyaluran dan tindak lanjut yang bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali dan secara ekonomi dapat mandiri sebagai warga masyarakat.

Pasal 14

Upaya Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. bimbingan fisik;
- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan sosial;
- d. bimbingan keterampilan;
- e. pemberian jaminan sosial; dan
- f. resosialisasi.

Pasal 15

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan

perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis.

- (2) Bimbingan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar Gelandangan dan Pengemis memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (4) Bimbingan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan kembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun managerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya.
- (5) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan pemberian bantuan stimulan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
- (6) Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam lingkaran sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.

BAB IV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka Pengentasan Gelandangan dan Pengemis diperlukan koordinasi, kerjasama dan kemitraan antar Desa, Instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah lainnya dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

Dalam Pengentasan Gelandangan dan Pengemis secara operasional menjadi kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 18

Dalam rangka mempermudah koordinasi Pengentasan Gelandangan dan Pengemis perlu dibentuk Tim Sinergitas Pengentasan Gelandangan dan Pengemis Berbasis Desa Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 19

Beban biaya untuk pengentasan Gelandangan dan Pengemis bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 35.